

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH**

(Studi Kasus di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Oleh:
ADHINDA DYAH SEKAR FARAMITHA
NIM. 2008206021

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH***

(Studi Kasus di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah



**ADHINDA DYAH SEKAR FARAMITHA
NIM. 2008206021**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Adhinda Dyah Sekar Faramitha. NIM: 2008206021, "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH" (Studi Kasus di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes).

Dalam menangani permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Brebes mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Yang menjadi pokok inti dari Peraturan Daerah ini adalah tentang bagaimana mencegah dan meningkatkan kualitas suatu perumahan atau permukiman. Pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat adalah proses yang ditujukan untuk memastikan bahwasanya Peraturan Daerah tersebut berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana kriteria perumahan dan permukiman kumuh menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023, Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 melalui pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes perspektif *fiqh siyāsaḥ dustūriyāh*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan menggunakan teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 dapat ditinjau melalui 7 aspek yang sudah ditentukan yaitu kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah dan proteksi kebakaran. Kriteria ini digunakan sebagai acuan atau patokan dalam mengidentifikasi kawasan perumahan atau permukiman kumuh. Adapun untuk pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Losari sudah dilakukan dengan baik namun kurang optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait permasalahan perumahan atau permukiman kumuh. Kendala lainnya sesuai dengan yang di paparkan oleh pihak Kecamatan Losari adalah kurangnya dana operasional yang bisa menyentuh tingkat bawah. Peraturan Daerah ini menurut pandangan *fiqh siyāsaḥ dustūriyāh* ditetapkan oleh kekuasaan legislatif yang kemudian dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Dinas tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan program atau kebijakan yang sudah ditentukan.

Kata kunci : Peraturan Daerah, Perumahan dan Permukiman Kumuh, Kec. Losari

ABSTRACT

Adhinda Dyah Sekar Faramitha. NIM: 2008206021, "IMPLEMENTATION OF BREBES DISTRICT REGIONAL REGULATION NUMBER 4 OF 2023 CONCERNING PREVENTION AND IMPROVING THE QUALITY OF SLUM AND SLUM HOUSING FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH PERSPECTIV (case study in Losari sub-district, Brebes district)."

In dealing with the problem of slum housing and slum settlements, Brebes Regency issued Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning Prevention and Improvement of the Quality of Slum Housing and Slum Settlements. The core of this Regional Regulation is about how to prevent and improve the quality of housing or settlements. Supervision, control and community empowerment are processes aimed at ensuring that the Regional Regulations run well or in accordance with what was previously planned. This research aims to answer the questions that form the problem formulation: "What are the criteria for housing and slum settlements according to Brebes Regency Regional Regulation Number 4 of 2023, How is the implementation of Regional Regulation Number 4 of 2023 through supervision, control and community empowerment carried out by the District Losari, Brebes Regency, how to implement Brebes Regency Regional Regulation Number 4 of 2023 in Losari District, Brebes Regency, from a siyāsah dustūriyāh fiqh perspective.

This research uses descriptive qualitative research methods, and uses data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. And using data analysis techniques by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions.

Slum housing and slum settlements based on Brebes Regency Regional Regulation Number 4 of 2023 can be reviewed through 7 predetermined aspects, namely building conditions, environmental road conditions, drinking water supply, environmental drainage conditions, waste management, waste water management and fire protection. This criterion is used as a reference or benchmark in identifying residential areas or slum settlements. As for the implementation of supervision, control and community empowerment in Losari District, it has been carried out well but is less than optimal due to several obstacles, one of which is the lack of community understanding regarding housing or slum settlement problems. Another obstacle as explained by the Losari District is the lack of operational funds which can reach the lower level. According to the view of the fiqh Siyāsah Dustūriyāh, this Regional Regulation is stipulated by legislative power which is then implemented by the Public Housing and Settlement Areas Service. The department is responsible for implementing predetermined programs or policies.

Keywords: *Regional Regulations, Housing and Slum Settlements, District. Losari*

الملخص

أدھیندا دیاھ سیکار فارامیثا. NIM: 2008206021 ، "تنفيذ اللائحة الإقليمية لبریس ریجنسي رقم 4 لعام 2023 ب شأن منع وتحسين جودة مساكن الأحياء الفقيرة والأحياء منظور فقه سیاسة دستورية دراسة حالة في منطقة لوساری الفرعية، مقاطعة بریس".

في التعامل مع مشكلة الإسكان في الأحياء الفقيرة ، أصدر بریس ریجنسي اللائحة الإقليمية رقم 4 لعام 2023 ب شأن منع وتحسين جودة الإسكان في الأحياء الفقيرة والأحياء الفقيرة. النقطة الأساسية في هذه اللائحة الإقليمية هي حول كيفية منع وتحسين جودة السكن أو المستوطنة. الإشراف والرقابة وتمكين المجتمع هي عملية تهدف إلى ضمان أن اللائحة الإقليمية تعمل بشكل جيد أو وفقاً لما تم التخطيط له من قبل. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التي هي صياغة المشكلة: "ما هي معايير الإسكان والأحياء الفقيرة وفقاً للائحة الإقليمية لبریس ریجنسي رقم 4 لعام 2023 ، كيف يتم تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم 4 لعام 2023 من خلال الإشراف والرقابة وتمكين المجتمع الذي تقوم به منطقة لوساری ، بریس ریجنسي ، كيف يتم تنفيذ اللائحة الإقليمية لبریس ریجنسي رقم 4 لعام 2023 في منطقة لوساری ، بریس ریجنسي المنظور الفقهي لسياسة دوستوري".

استخدمت هذه الدراسة أساليب البحث النوعي الوصفي ، واستخدمت تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. واستخدام تقنيات تحليل البيانات من خلال جمع البيانات وتقليل البيانات وتقديم البيانات والتوصل إلى استنتاجات.

تظهر نتائج هذه الدراسة أنه يمكن مراجعة معايير الإسكان العشوائيات والأحياء الفقيرة بناءً على اللائحة الإقليمية لبریس ریجنسي رقم 4 لعام 2023 من خلال 7 جوانب محددة مسبقاً ، وهي ظروف البناء ، وظروف الطرق البيئية ، وإمدادات مياه الشرب ، وإدارة النفايات ، والحماية من الحرائق. يستخدم هذا المعيار كمرجع أو معيار في تحديد المناطق السكنية أو الأحياء الفقيرة. أما فيما يتعلق بتنفيذ الإشراف والمراقبة وتمكين المجتمع المحلي في مقاطعة لوساری ، فقد تم ذلك بشكل جيد ولكنه ليس الأمثل لأن هناك عدة عقبات ، أحدها عدم فهم المجتمع المحلي فيما يتعلق بمشاكل الإسكان أو الأحياء الفقيرة. وثمة عقبة أخرى كما وصفتها مقاطعة لوساری وهي الفقر إلى الأموال التشغيلية التي يمكن أن تمس المستوى السفلي. يتم تحديد هذه اللائحة الإقليمية وفقاً لرأي الدقة الغربية من خلال السلطة التشريعية التي يتم تنفيذها بعد ذلك من قبل مكتب منطقة الإسكان والمستوطنات العامة. الوكالة مسؤولة عن تنفيذ البرامج أو السياسات التي تم تحديدها.

الكلمات البحث : اللوائح الإقليمية، الإسكان والأحياء الفقيرة، مقاطعة لوساری

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH*
(Studi Kasus di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes)

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah

Oleh:

Adhinda Dyah Sekar Faramitha

NIM. 2008206021

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Achmad Otong Busthomi Lc.,M.Ag.

NIP. 197312232007011022

Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 1985092 0201503 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari **Adhinda Dyah Sekar Faramitha, NIM: 2008206021** dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH (Studi Kasus di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes)**”. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu ‘alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Achmad Otong Busthomi Lc.,M.Ag.

NIP. 197312232007011022

Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 1985092 0201503 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,

Mohamad Rana, M.H.I

NIP.1985092 0201503 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF *FIQIH SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH* (Studi Kasus di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes)**”, oleh Adhinda Dyah Sekar Faramitha, NIM: 2008206021, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Ketua Sidang,

Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 1985092202015031003

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Pengaji I,

Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, S.H, M.H.I, M.H
NIP. 198612032019031009

Pengaji II,

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 1977040552005011003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adhinda Dyah Sekar Faramitha
Nim : 2008206021
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 03 April 2003
Alamat : Dusun Bantariak No, 38 RT 005/RW 002, Desa Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH (Studi Kasus di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes).”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Brebes, 25 April 2024

Saya yang menyatakan,



Adhinda Dyah Sekar F
NIM. 2008206021

KATA PERSEMPAHAN

Segala puji dan syukur senantiasa diucapkan kepada Allah SWT, karena dengan segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

Terima kasih banyak untuk Ibunda Retno Arisandi dan ayah Nur Alif yang selalu mendoakan penulis dan selalu memberikan motivasi, terimakasih juga kepada kakak saya Citra Ayuning Tyas yang sudah memfasilitasi kebutuhan penulis dan memberikan dukungan dalam menjalani kerasnya hidup, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai sarjana.

Kepada Ibuku tercinta, yang selalu ada di setiap langkah hidupku, baik di saat senang maupun sedih. Saya ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga atas cinta, doa, dan dukunganmu yang selalu mengalir dari subuh hingga matahari terbenam. Ibuku, engkaulah sosok yang menjadikan hidup saya penuh warna, membimbing dan membantuku dalam setiap keputusan yang saya ambil, serta selalu memberikan semangat dan kepercayaan diri pada diri saya. Skripsi ini adalah bukti nyata bahwa segala nilai dan prinsip hidup yang telah Ibu tanamkan pada diri saya, menumbuhkan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan bermartabat. Sekali lagi, terima kasih banyak ibu. Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan karya sederhana ini untuk ibu, bapak dan kakak-kakak penulis. Semoga ibu dan bapak selalu diberkahi, dilancarkan reekinya dan diberikan kesehatan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah ADHINDA DYAH SEKAR FARAMITHA, Penulis lahir di Brebes pada hari Kamis tanggal 03 April 2003, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara (Indah Kurnia Apriliani dan Citra Ayuning Tyas) yang lahir dari pasangan suami istri: Bapak Nur alif Husaeri dan Ibunda Retno Arisandi.

Adapun jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. MI Islamiyah Prapag Kidul (2008-2014)
2. SMP N 1 Losari Brebes (2014-2017)
3. MAN 5 Cirebon (2017-2020)

Dalam bidang akademik peneliti melanjutkan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2020 sampai 2024. Dengan mengambil judul skripsi "**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH (Studi Kasus di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes)**", dibawah bimbingan Bapak Achmad Otong Busthomi LC., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II.

MOTTO

”خیر الناس انفعهم للناس“

(Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain)



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh *Fiqh Siyāsah Dustūriyāh* (Studi Kasus di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara Islam (S1) pada Fakultas Syariah.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak :

1. Bapak Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I, Kepala Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
5. Bapak Achmad Otong Busthomi Lc.,M.Ag dan Bapak Mohamad Rana M.H.I selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Tatanegara Islam, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penyusun.
7. Kepada pihak Kecamatan Losari beserta jajaran nya dan kepada pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan jajaran nya terkhusus untuk ibu Kiki, bapak Edi Gunawan, ibu dini yang sudah banyak membantu dan telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara dan observasi serta banyak memberikan informasi yang penulis butuhkan.
8. Kedua orang tua penulis dan kakak penulis yakni Ibu Retno Arisandi,


Bapak Nur Alif Husaeri dan Citra Ayuning Tyas.

9. Dan kepada Bapak, Ibu, Kaka serta Teman-reman penulis yang sudah berjasa membantu hingga sampai ke titik ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu penulis pengucapan banyak-banyak terimakasih dan semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Cirebon, 25 April 2024

Penyusun,


Adhinda Dyah Sekar F
NIM. 2008206021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSRACT.....	iii
الملخص.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
NOTA DINAS.....	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBERAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Pengertian Implementasi	19
B. Pengertian Peraturan Daerah.....	20
C. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023	22
D. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas.....	25
E. Perumahan dan Permukiman Kumuh.....	26
F. Kriteria Perumahan dan Permukiman Kumuh	29
G. Pengawasan, Pengendalian, Pemberdayaan Masyarakat Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.....	35
H. Perspektif <i>Fiqih Siyāsah Dustūriyāh</i>	40
BAB III KONDISI OBJEK PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Kecamatan Losari	47

B.	Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54	
A.	Kriteria Perumahan dan Permukiman Kumuh Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023	54
B.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 Melalui Pengawasan, Pengendalian, Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Kecamatan Losari Kabupaten Brebes	58
C.	Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2023 Di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Perspektif <i>Fiqih Siyāsah Dustūriyāh</i>	63
BAB V PENUTUP.....	68	
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70	
LAMPIRAN.....	75	



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliteral Konsonan.....	xviii
Tabel 0.2 Tabel Transliteral Vokal Tunggal.....	xx
Tabel 0.3 Tabel Transliteral Vokal Rangkap	xxi
Tabel 0.4 Tabel Transliteral Maddah.....	xxi
Tabel 4.1 Tabel Aspek dan Kriteria Kekumuhan.....	55
Tabel 4.2 Tabel Aspek dan Kriteria Kekumuhan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	13
Gambar 3.1 Peta Kecamatan Losari.....	48
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kecamatan Losari	49
Gambar 3.3 struktur Organisasi Dinperwaskim.....	52



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ڏ	ڙal	ڙ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	߲ain	߲	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ... يَّ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ... وَّ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُيَّلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ... أَ...يَّ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ... يَّ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ... وَّ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*

- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رُوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَورَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبَرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلْمَنْ *al-qalamu*
- الْشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْتُخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأَمْوَرُ حَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

